



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 266 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT KASUS *STUNTING*
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional Percepatan Penurunan *stunting*, salah satu kegiatan prioritas yaitu Audit Kasus *Stunting*;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 maka perlu membentuk Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
 5. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1127);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDIT KASUS *STUNTING* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Membentuk Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan keanggotaan dan tugas tertuang dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Audit Kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Banggai Kepulauan, TPPS Provinsi dan Perwakilan BKKBN Provinsi secara berkala.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 APRIL 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Banggai Kepulauan sebagai Pengarah TPPS Kab. Banggai Kepulauan;
2. Ketua TPPS Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 266 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AUDIT KASUS STUNTING
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS
TIM AUDIT KASUS STUNTING KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	STRUKTUR KEANGGOTAAN	RINCIAN TUGAS	INSTANSI DAN LEMBAGA
1.	Penanggungjawab	Menjamin terlaksananya Audit kasus <i>Stunting</i> dan rencana tindak lanjutnya	Bupati / Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan
2.	Ketua	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Audit Kasus Stunting berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditetapkan.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan
3.	Wakil Ketua	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Audit Kasus Stunting dengan para pihak terkait seperti RS Jejaring, RSUD, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes, Polindes, Klinik dan lain-lain	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
4.	Tim Tehnis	<p>a. Melakukan persiapan pelaksanaan Audit kasus stunting, antara lain menyusun konsep SK Tim Audit Kasus Stunting dan menyusun jadwal pelaksanaan.</p> <p>b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan Audit Kasus Stunting khususnya dengan tim pakar. Dalam hal ini tim teknis melakukan antara lain:</p> <p>1) Penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit;</p> <p>2) telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat di tindak lanjuti oleh tim teknis;</p> <p>3) melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif; dan</p>	<p>1. Direktur RSUD Trikora Salakan</p> <p>2. Kepala UPTD Puskesmas Se-Banggai Kepulauan</p> <p>3. DokterUmum</p> <p>4. Kepala Seksi Informasi Manajemen Rumah Sakit/Rekam Medis</p> <p>5. Camat Se Kabupaten Banggai Kepulauan</p> <p>6. PKB/PLKB Se Kabupaten Banggai Kepulauan</p> <p>7. TPK Se Kabupaten Banggai Kepulauan</p> <p>8. Ketua Kader Posyandu Se Kabupaten Banggai Kepulauan</p> <p>9. Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan pergerakan</p> <p>10. Bidang Keluarga</p>

		<p>4) penyusunan laporan pelaksanaan Audit Kasus Stunting secara berkala.</p> <p>c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.</p>	<p>Berencana</p> <p>11. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>12. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga</p> <p>13. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak</p> <p>14. Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan</p>
5.	Tim Pakar	<p>a. Melaksanakan kajian kasus yang dituangkan kedalam kertas kerja audit;</p> <p>b. Memberikan layanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang di audit;</p> <p>c. Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung kelompok sasaran audit (jika diperlukan dan memungkinkan);</p> <p>d. Mendiseminasikan hasil audit kasus stunting; dan</p> <p>e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.</p>	<p>1. Dokter Spesialis Anak (Sp.A) :</p> <p>2. Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (SP.OG) :</p> <p>3. Ahli Gizi/Nutrisionis :</p> <p>4. Kepala Seksi Informasi Manajemen Rumah Sakit :</p>

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR